

## DOES THE FORMULATION OF TAX AMNESTY CONSIDERING SMES?\*

Yuyung Rizka Aneswari<sup>1\*</sup>, Gugus Irianto<sup>2</sup> and  
Ali Djamhuri<sup>3</sup>

**Abstract:** *The objective of this article is offering theoretical concept discourse to emancipate the equity for SMEs taxpayers using Pancasila as epistemology. This article is non positive research using Pancasila as a paradigm. The article found that formulation tax amnesty in Indonesia which gives forgiveness on evaders taxpayers through the mechanism of mild redemption rates is seen has ignored SMEs. Under the SMEs taxation policy, they are required to pay income tax of 1% of turnover not from the margin and no compensation of losses for them. This inequity must be reassessed and rectified. Pancasila taken as critical analysis, hoping that equity for SMEs can be created by considering opportunity and authority to SMEs and also vertically along with God's equity concept. Contribution of this article that is result of the research can be taken as discourse and consideration for tax policy authority. The originality namely research about tax amnesty that using Pancasila which focused on equity for SMEs never conducted before.*

**Keywords:** *Equitable; Pancasila; SMEs; Tax Amnesty.*

### 1. PENDAHULUAN

*Tax amnesty* telah menjadi wacana paling hangat dalam kebijakan perpajakan Indonesia. Nampaknya program akbar perpajakan sebagai upaya *generating* di tahun 2016 ini merujuk pada pengampunan pajak yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1 Juli 2016. Ketika kebijakan Tax Amnesty ini belum disepakati, pemerintah dinilai terlalu ambisius dengan telah menetapkan target tambahan pendapatan pajak sebesar 53 T (Dorimulu, 2016). Implementasi Tax Amnesty berkaitan dengan implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) (Suryowati, 2015). AEOI merupakan kesepakatan pertukaran informasi perbankan antara negara G-20 untuk tujuan perpajakan (Darussalam, 2015). Bentuk legitimasi pertukaran informasi perbankan tersebut adalah melalui pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Tuntutan pertukaran informasi melalui AEOI menuntut Indonesia membuka diri seluas-luasnya. Hal ini merupakan salah satu tantangan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara bangsa ini. Tuntutan tersebut juga berpengaruh

---

<sup>1</sup> School of Economics Kesuma Negara Blitar, 59 Mastrip, Blitar, 66111, Indonesia

<sup>2,3</sup> Brawijaya University, 165 MT Haryono, Malang, 65145, Indonesia, \*E-mail: yuyung@stieken.ac.id

akan perumusan kebijakan dalam negeri, termasuk penyegeraan pengesahan *tax amnesty*. Perumusan kebijakan *tax amnesty* ini kemudian dikaitkan dengan keadilannya bagi Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM di Indonesia memiliki peran yang penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun kebijakan yang berdampak pada sektor ini belum dapat membangun sektor ini menjadi lebih kuat. Keinginan pemerintah untuk memasukkan UMKM ke dalam sektor formal dan memudahkan mereka dalam sistem perpajakan justru menjebak UMKM dalam mekanisme perpajakan yang tak adil melalui PP 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari omzet. Beberapa prinsip keadilan dilanggar kebijakan perpajakan ini yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab di bawah.

Keputusan pemerintah untuk mengimplementasikan *tax amnesty* juga menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil dari sudut pandang WP UMKM. Bertujuan melakukan repatriasi aset, maka para *tax evader* diberi keringanan hanya dengan membayarkan denda 1%-3% dari harta bersihnya, maka segala konsekuensi berkaitan dengan perpajakan dibebaskan. Di sisi lain WP UMKM diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPH) 1% dari omzet.

Penggunaan Pancasila sebagai paradigma atau analisis dalam penelitian telah dilakukan dalam penelitian lain. Pancasila digunakan untuk membangun etika akuntan karena keprihatinan yang muncul atas skandal besar yang melibatkan akuntan (Ludigdo & Kamayanti, 2012). Penelitian lain menggunakan Pancasila digunakan untuk memilah karakteristik atau *value* seperti apa yang dapat dipercaya untuk menjadi *guide* dalam praktik akuntansi (Sudaryanti, Sukoharsono, Baridwan, & Mulawarman, 2015). Pancasila juga digunakan sebagai alat untuk memahami perilaku korupsi di Indonesia, dengan melakukan pengukuran pada pemaknaan simbolis akan uang (Juneman, Meinarno, & Rahardjo, 2012).

Pancasila gaungnya tidak lagi sekeras pada saat Sukarno meresmikannya pada 1 Juni 1945. Semakin ditinggalkan Pancasila sebagai sebuah karakteristik bangsa. Penggunaan Pancasila perlu lebih banyak digunakan agar generasi di masa datang tidak hanya mengenalnya sebagai sebuah dongeng.

Terinspirasi dengan banyak penelitian yang menggunakan Pancasila. Maka artikel ini menggunakan Pancasila dikaitkan dengan kebijakan perpajakan nasional. Pancasila digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini yakni memberikan wacana perumusan keadilan perpajakan bagi UMKM dalam teropong Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai sudut pandang untuk melihat dimana posisi pemerintah terhadap UMKM.

## 2. TELAAH LITERATUR

### 2.1. Sejarah Mekanisme Perpajakan di Indonesia

Mekanisme perpajakan di Indonesia lahir di tengah-tengah praktik kapitalisme dan imperialisme<sup>1</sup> pada masa penjajahan Belanda. Motif utama Belanda melakukan imperialisme di Indonesia adalah memperoleh bahan baku berlimpah yang murah (Adaba, 2013). Praktik kapitalisme pertama kali dijalankan Belanda di Pulau Jawa, ditandai dengan dibangkitkannya kembali fungsi perusahaan negara *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) tahun 1825 dan *Javasche Bank* tahun 1828 (Bulkin, 1984:9). Dua perusahaan negara tersebut merupakan penyokong utama keberhasilan praktik tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang dilakukan Belanda. NHM berperan sebagai perusahaan ekspor impor sedangkan *Javasche Bank* berperan dalam bidang finansial (Bulkin, 1984:10-11).

Praktik pertanian tradisional dihancurkan dengan memasukkan konsep Belanda yang mengejar materi. Tidak ada tanaman pangan yang mencukupi untuk menghentikan kelaparan pada masa itu, sebab seluruh lahan ditanami komoditas perdagangan. Hasil panen disetorkan sebagai pajak yang dibayarkan dalam bentuk *natura*. Praktik ini didukung penuh dan dijamin oleh pimpinan Jawa pribumi bahwa wilayah kekuasaannya pasti mengalirkan hasil panen ke kompeni (Bulkin, 1984:11). Bahkan pada masa tersebut praktik penarikan pajak *natura* tersebut dilegitimasi oleh sebuah peraturan yang mengukuhkan dan membenarkan praktik kapitalisme tersebut. Mekanisme penarikan pajak ini kemudian berlanjut hingga saat ini.

### 2.2. Pancasila sebagai Jalan

Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi yang tak terbendung serta berbagai konsekuensi yang muncul dari hubungan internasional antar bangsa (seperti halnya Aeol) membuka pintu bagi pengaruh negara luar dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Hal ini tentu merupakan tantangan besar bagi Pancasila. Pancasila saat ini hanya sebatas retorika saja, tidak sampai pada tataran praktisnya. Sehingga muncul pertanyaan apakah Pancasila merupakan penghalang atau jalan bagi bangsa ini (Marktanner & Wilson, 2015).

Diperlukan pendekatan dan sosialisasi yang benar sehingga Pancasila benar-benar menjadi falsafah hidup (*welstanchauung*) sehingga menjadi sikap dan perilaku khas Bangsa Indonesia (Hartono, 2011). Penerimaan generasi terhadap Pancasila akan mampu menjaga kemajemukan dengan baik (Naim, 2015). Pancasila sangat penting diinternalisasikan dalam berbagai level dan bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan Pancasila dalam artikel ini akan fokus pada bidang perpajakan khusus bagi UMKM. Faktanya setiap perumusan peraturan kebijakan pasti berlandaskan Pancasila, namun yang perlu disoroti di

sini apakah ruh, nafas dan semangat perumusan kebijakan tersebut juga memiliki nilai Pancasila?.

Memang perlu disadari dalam kebijakan publik terutama berkaitan dalam perpajakan sangat mustahil dapat terumuskan sebuah kebijakan yang paling baik untuk semua pihak. Tidak ada *best policy* bagi penduduk Indonesia yang majemuk dengan berbagai latar belakang kepentingan. Namun internalisasi nilai Pancasila dalam perumusan sebuah kebijakan, diharapkan kebijakan yang muncul adalah kebijakan yang paling sesuai meskipun bukan yang terbaik (*the most fitted policy, although not the best policy*).

### 2.3. UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia memiliki peran yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang paling sesuai bagi Indonesia sebab sifatnya yang padat karya dan selalu memanfaatkan potensi daerah sekitarnya (Aneswari, Darmayasa, & Yusdita, 2015). Pertumbuhan UMKM di Indonesia makin meningkat tahun 2012 sebesar 20,2% serta memberikan peningkatan sumbangan PDB 54% dari tahun 2005-2012 (BPS, 2012). Data tahun 2012 juga menunjukkan bahwa sumbangan UMKM terhadap PDB meningkat 9,9% dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja meningkat 2,41% (BPS, 2012).

UMKM di Indonesia juga terbukti tangguh mampu bertahan dalam kondisi krisis (Hartarto & Muhajir, 2013). Hal ini yang menjadikan UMKM termasuk dalam objek pajak yang potensial. Namun peraturan perpajakan yang berpengaruh pada mekanisme perpajakan bagi sektor ini sangat perlu diperhatikan. Sebab sektor ini merupakan sektor yang perlu dikembangkan sehingga mampu mendukung perekonomian nasional.

## 3. METODOLOGI

Paradigma merupakan cara pandang atau *welstanchauung* yang menjadi keyakinan peneliti. Pertimbangan memilih suatu paradigma tergantung dengan permasalahan yang ingin dijawab (Darmayasa & Aneswari, 2015a). Tomkins & Groves (1983) menyatakan bahwa setiap penelitian pada dasarnya telah memiliki dasar atau basis ontologi dan epistemologinya masing-masing. Sehingga penentuan paradigma penelitian ini sangat mempertimbangkan basis ontologi<sup>2</sup>, epistemologi<sup>3</sup> dan aksiologinya<sup>4</sup>.

Berawal dari keyakinan ontologi yang saya pegang bahwa pertama hubungan antara WP UMKM dengan otoritas perpajakan sangat sarat nilai sebab dipengaruhi oleh budaya, masyarakat dan yang terpenting adalah idiologi bangsa. Kedua, realitas yang ada mengenai kondisi regulasi perpajakan Indonesia bagi UMKM adalah tidak adil (saya pandang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai idiologi

bangsa ini). Sehingga secara epistemologi, penelitian ini menolak konsep bebas nilai dan melakukan pendekatan non positif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Muhadjir (2000:197) yang menyatakan bahwa kritik terhadap positif muncul karena perkembangan pemikiran yang menolak konsep bebas nilai. Proses pencarian kebenaran pengetahuan dilakukan dengan menggunakan Pancasila. Keyakinan epistemologi tersebut mengantarkan pada tataran keyakinan aksiologinya, yakni memberikan wacana tentang keadilan bagi WP UMKM berdasarkan Pancasila. Pancasila juga digunakan untuk melihat posisi pemerintah terhadap UMKM dalam perumusan kebijakan publiknya.

### **3.1. Pancasila sebagai Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pancasila sebagai Paradigma. Lima sila yang ada dalam Pancasila memiliki nilai yang saling berkaitan satu sama lain. Ajaran inti yang dapat disimpulkan dari lima sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Nasionalisme dan Demokrasi (Tanya *et al.*, 2015: 37).

Melalui paradigma Pancasila, maka perumusan diskursus konsep keadilan yang akan diajukan dalam artikel ini adalah berdasarkan nilai yang terkandung dalam prinsip Nasionalisme, Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep keadilan dengan prinsip Nasionalisme dan Demokrasi merupakan keadilan yang berada pada tataran kontraktual (keadilan level awal), yakni keadilan yang timbul karena telah disepakati bersama. Konsep keadilan tersebut kemudian disempurnakan dengan menginternalisasi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep keadilan yang diharapkan muncul adalah keadilan dari sudut pandang Tuhan (keadilan tingkat lanjut).

## **4. HASIL DAN DISKUSI**

### **4.1. Tax Amnesty di Indonesia dari Masa ke Masa**

Apakah *tax amnesty* ini adalah wacana pemerintah baru-baru ini? Ataukah sebenarnya kebijakan ini merupakan isu lama. Mari kita telusuri ke belakang sejarah perpajakan Indonesia, bahwa ternyata upaya pemerintah untuk menetapkan *tax amnesty* ini bukan merupakan kali pertama. Penetrasi pemerintah untuk melakukan upaya *tax amnesty* telah dimulai dari tahun 1960an, namun upaya tersebut selalu mengalami kegagalan. Pengampunan pajak yang dilaksanakan tahun 1964 dan 1984 adalah pengampunan model *investigation amnesty*. *Tax amnesty* tahun 1964 dicanangkan karena kondisi inflasi yang memburuk masa itu, sedangkan pengampunan tahun 1984 dilaksanakan untuk membangun sistem perpajakan yang baru (Waluyo, 2007).

Tahun 2008 diselenggarakan *sunset policy* yang merupakan wujud *soft tax amnesty* melalui penghapusan sanksi denda administrasi (Tambunan, 2015).

Program ini mampu meraih keberhasilan dengan melampaui target penerimaan pajak dalam 10 tahun (Safrina & Soehartono, 2015). Program *amnesty* tahun 2015 melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) merupakan *amnesty* sebagian untuk mengejar penerimaan pajak yang jauh dari target. Melalui pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) maka WP akan mengajukan penghapusan sanksi.

Pengesahan *Tax Amnesty* tahun 2016 ini, yang menjadi sasaran utama pemerintah adalah untuk melakukan repatriasi aset (Tambunan, 2015). Asal WP yang tak patuh membayarkan tebusan, maka akan dilakukan penghapusan pajak terutang, sanksi bunga, sanksi administrasi, pidana pajak dan tidak dilakukannya pemeriksaan (InsideTax Magazine - 37, 2016:8). Tarif tebusan untuk Pemohon dengan Repatriasi Aset, besaran uang tebusan antara 1 sampai 3 persen dari nilai harta bersih per 31 Desember 2015 (Dahlan, 2016; *Draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional*, 2015). Apabila kita bandingkan dengan tarif PP 46 tahun 2013, yakni 1% dari omzet (penghasilan kotor), maka saya menilai beban yang harus ditanggung oleh UMKM ini nampaknya lebih berat dibandingkan dengan pengemplang pajak yang akan diampuni melalui mekanisme *tax amnesty*.

#### **4.2. Dimana Posisi Pemerintah Terhadap UMKM**

Perumusan kebijakan perpajakan bagi UMKM digunakan sebagai kacamata untuk menentukan posisi pemerintah terhadap UMKM. Hal yang perlu disoroti di sini bahwa apakah kebijakan perpajakan bagi UMKM sudah cukup adil bagi mereka. Melalui PP 46 tahun 2013 pemerintah menetapkan pajak 1% dari omzet. Kebijakan ini dianggap melanggar beberapa prinsip keadilan dalam perpajakan antara lain melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup, melanggar kemampuan ekonomis sebab tiap UMKM pasti memiliki omzet namun belum tentu memperoleh margin serta konsep ini menutup kesempatan bagi UMKM untuk mengajukan kompensasi kerugian (Aneswari *et al.*, 2015).

Jamak ditemui bahwa masalah utama UMKM adalah tidak adanya pembukuan yang formal sehingga hal inilah yang menjadi alasan dilakukan simplifikasi mekanisme perpajakan bagi UMKM (Arnold, 2012). Brazil adalah negara yang menerapkan tarif sederhana, namun perlu diperhatikan bahwa negara ini menerapkan dengan matang sistemnya dari hulu ke hilir. Bahwa sistem informasi untuk menjangkau UMKM masuk ke dalam sektor formal telah dibangun matang, kemudian tarif sederhana dibebankan perbulan dan akan dilakukan perubahan secara tahunan *in-line* dengan perubahan penghasilan minimum (Arnold, 2012). Program ini bersifat opsional, tidak bersifat mewajibkan. Sejumlah manfaat yang dapat diakses bagi UMKM Brazil yang masuk dalam sistem pajak ini juga diberikan secara jelas, sehingga program ini berhasil.

Pengesahan *tax amnesty* tahun 2016 ini juga saya nilai bahwa pemerintah tidak memposisikan diri sebagai pihak yang mampu memberikan kepercayaan terhadap

UMKM. Pengemplang pajak diberikan keringanan, sedangkan WP UMKM harus dikenai pajak 1%. Berdasarkan penelitian Aneswari et al. (2015) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan WP UMKM ada indikasi bentuk protes mereka atas ketidakadilan yang mereka alami serta sulitnya memperoleh akses untuk mengembangkan usaha.

*Slippery slope framework* adalah sebuah teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa WP akan mematuhi segala regulasi perpajakan apabila 1) otoritas memiliki kekuatan dan 2) otoritas dapat dipercaya (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Kekuatan pemerintah seperti hukuman, denda, audit pajak akan memunculkan *enforced tax compliance* sedangkan rasa percaya akan memunculkan *voluntary tax compliance* (Kastlunger, Lozza, Kirchler, & Schabmann, 2013).

Kebijakan perpajakan yang dinilai tidak berpihak pada UMKM akan menurunkan rasa percaya UMKM untuk mematuhi regulasi perpajakan. Meskipun bisa jadi pemerintah tidak secara eksplisit berniat untuk berlaku tak adil bagi UMKM melalui perumusan *tax amnesty*. Perumusan kebijakan ini bisa saja dilatarbelakangi oleh sekelompok pihak yang memiliki pengaruh dan memiliki kepentingan terhadap pengesahan kebijakan pengampunan pajak.

Indonesia adalah negara berbhinneka dengan kultur yang kuat, religius yang kuat berbeda dengan negara Barat yang rasionalismenya tinggi. Sehingga perlu ditelaah kembali apakah perumusan *tax amnesty* telah sesuai dengan nilai luhur bangsa, terutama nilai Pancasila. "Niat luhur" untuk mengejar penerimaan pajak jangan sampai melukai prinsip keadilan perpajakan. *Tax amnesty* ini dapat menjadi karpet merah yang memberikan kesempatan pada pengemplang pajak untuk melenggang dan meremehkan kekuatan hukum pajak di Indonesia.

UMKM perlu diberikan ruang yang berbeda dengan WP besar yang notabene menjadi sasaran *tax amnesty* ini. Potensinya yang besar bagi sumbangan PDB nasional serta terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan potensi daerah perlu diapresiasi. Perumusan kebijakan yang berkaitan bagi UMKM dan akses bagi mereka untuk dapat berkembang perlu dibangun secara holistik.

### **4.3. Pancasila untuk Membangun Keadilan Perpajakan bagi UMKM**

#### **4.3.1. Orientasi Pancasila adalah Orientasi Kerakyatan (Falsafah Nasionalisme dan Demokrasi)**

Orientasi Kerakyatan yang menjadi salah satu fokus dari nilai Pancasila. Keadilan horizontal menghendaki *equal treatment for the equals*. Prinsip keadilan berdasarkan nasionalisme dan demokrasi adalah pengejawantahan keadilan horizontal antar warga negara. Wujud keadilan yang dihasilkan adalah keadilan kontraktual, yakni keadilan yang disepakati bersama.

Nilai yang terkandung dalam semangat nasionalisme adalah menghargai perbedaan, tidak merasa dirinya paling besar dan menghendaki adanya persamaan derajat. Sedangkan nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah nilai khas kultur Indonesia yakni musyawarah mufakat. Musyawarah akan memberikan konsekuensi positif yakni menumbuhkan rasa tanggungjawab atas keputusan yang diambil. Demokrasi menghendaki adanya persamaan di dalam politik dan ekonomi serta semangat gotong royong membantu yang lemah.

Mari kita pahami makna falsafah ini secara mendalam dengan menghubungkannya pada perumusan *tax amnesty* ini terhadap UMKM. Secara konstitusi formil<sup>5</sup> dapat dikatakan perumusan ini telah sesuai, artinya oleh anggota DPR telah dimusyawarahkan. Anggota DPR adalah perwakilan rakyat, sehingga dapat dikatakan sebetulnya perumusan *tax amnesty* telah melalui persetujuan masyarakat yang telah diwakili anggota dewan.

Namun penting untuk melihat lebih dalam, *beyond the formality*. Apakah semangat Pancasila telah diinternalisasi dengan sebetul-betulnya dalam proses perumusannya. Semangat Nasionalisme dalam Pancasila yang menghendaki adanya persamaan derajat dan tidak menunjukkan satu pihak paling besar dari yang lainnya apakah telah diimplementasikan.

Semangat demokrasi dalam Pancasila menghendaki adanya persamaan serta semangat gotong royong untuk membantu yang lemah. Semangat gotong royong harus dijaga dan dilanjutkan sebagaimana pada masa pemerintahan Sukarno, prinsip gotong royong secara eksplisit dan resmi digunakan sebagai dasar kehidupan berbangsa (Adian, 2011). Gotong royong adalah kehidupan sosial paling ideal yang berakar pada kerjasama, hubungan saling menguntungkan dan kesukarelaan (Adian, 2011).

*Tax amnesty* apakah telah mewakili seluruh masyarakat, terutama pihak kecil seperti UMKM. Ataukah perumusan kebijakan *tax amnesty* dibayangi oleh sekelompok golongan “besar” yang memiliki kepentingan akan kebijakan *tax amnesty* ini. Hal ini penting untuk diresapi oleh seluruh pihak sehingga prinsip keadilan perpajakan vertikal maupun horizontal akan terwujud.

#### **4.3.2. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Kiblat Rumusan Keadilan**

Keadilan level tertinggi adalah keadilan yang berkiblat pada Tuhan Sang Maha Adil. Keadilan yang hakiki menurut Alim (2015) adalah segala sesuatu yang berada pada tempatnya, dekat dengan unsur taqwa (vertikal) serta mampu memberikan kepuasan (horizontal). Sehingga perwujudan keadilan yang dibangun tidak sarat dengan prinsip modernitas yang sarat dengan sekulerisme (Djamhuri, 2011).

Islam merumuskan dengan jelas mengenai kewajiban berlaku adil dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang pemerintahan dan ekonomi. Di dalam

Al Quran perintah dan petunjuk berlaku adil juga dapat dengan mudah kita temui, misal dalam surat Al-Maidah ayat 8: "...*berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan taqwa...*"

Dalam hal ini nilai Pancasila sangat sejalan dengan nilai Islam, keduanya saling berkelindan dan menguatkan. Berlaku adil wajib dalam Al quran dan menunjukkan perintah yang wajib dilaksanakan oleh pemimpin (Asse, 2010). Adil yang berkiblat pada nilai Ketuhanan akan menunjukkan adanya hubungan antara Tuhan dengan ciptaanNya yang saat ini terpisah dan diberi jarak karena tujuan materi. Tujuan materi dalam hal ini adalah mengejar target penerimaan pajak.

Fitrah manusia adalah memiliki kebutuhan untuk taat pada Sang Pencipta (*divine consciousness*) (Aneswari & Darmayasa, 2016). Sehingga asumsi bahwa manusia hanyalah makhluk yang rasional harus ditinjau ulang, sebab fitrah manusia adalah makhluk religius yang memiliki keinginan untuk taat pada Penciptanya (Fidiana, Triyuwono, Djahmuri, & Achsin, 2013). Kesadaran Ilahi ini akan mempengaruhi nilai yang dipegang dalam menjalankan kehidupan termasuk praktik profesional dalam pekerjaan. Sebagaimana dalam penelitian Darmayasa & Aneswari (2015b) yang menunjukkan bahwa konsultan pajak yang memegang teguh nilai religiusitas akan menciptakan layanan profesional yang kondusif dengan memberikan edukasi perpajakan pada kliennya.

*Divine consciousness* dibangun agar manusia menyatu dengan penciptanya (*habluminallah*). Sehingga semua prinsip sejalan dengan Pencipta, termasuk dalam kehidupan bernegara dan termasuk pula perumusan kebijakan publik. Terdapat kesatuan antara manusia dengan Tuhan, atau disebut dengan Manunggaling (Triyuwono, 2006).

WP sebagai masyarakat yang religius, rasional dan berbudaya perlu diakui sebagai manusia seutuhnya. Terdapat satu konsep tata kemasyarakatan dalam Islam yakni *habluminannas*. Salah satu konsep ini tertera dalam Al-Isra (7): *Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.*

Konsep tata kemasyarakatan ini bermakna terdapat kesatuan antara otoritas dan masyarakat. Konsep *habluminannas* sama dengan konsep *Tat Twam Asi*<sup>6</sup> yang dihubungkan dengan perpajakan oleh Aneswari & Darmayasa (2016). Konsep ini menyatakan bahwa segala kebijakan yang tak adil bagi masyarakat, maka sebetulnya rasa ketidakadilan tersebut akan dirasakan pula oleh otoritas (Aneswari & Darmayasa, 2016).

WP UMKM telah dikenai kebijakan pajak 1% dari omzet, kemudian di sisi lain pengemplang pajak memperoleh keringanan dengan hanya menebus denda 1%-3% dari harta bersih. Tindakan kezaliman merupakan salah satu perwujudan ketidakadilan dari sudut pandang Al quran (Asse, 2010). Sehingga secara vertikal

atau dari sudut pandang ketaqwaan, kebijakan ini tidak sejalan dengan konsep adil berdasarkan nilai Pancasila yang berkaitan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 5. KESIMPULAN

Kebijakan *tax amnesty* yang disahkan oleh pemerintah dinilai tidak mempertimbangkan keadilan bagi UMKM. Perumusan kebijakan publik seringkali ditunggangi oleh kepentingan sekelompok golongan dominan yang memiliki *power* dan mereka memiliki kepentingan khusus akan kebijakan tersebut. Hal inilah yang seringkali membuat suatu kebijakan menjadi tidak adil bagi pihak-pihak kecil.

Melalui Pancasila, konsep keadilan perpajakan bagi UMKM dilihat dari tiga nilai inti yakni Nasionalisme, Demokrasi dan Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan keadilan berdasarkan Nasionalisme dan Demokrasi menghendaki adanya persamaan antara warga negara menengah ke atas dan golongan kecil serta gotong royong membantu pihak yang lebih lemah. UMKM perlu diberi kesempatan dan kewenangan untuk menyuarakan haknya sebagai warga negara.

Rumusan keadilan berdasarkan Ketuhanan sebagai pilar utama Pancasila merupakan ujung tombak konsep keadilan yang hakiki. Melalui keyakinan ini, maka pemerintah maupun warga negara akan saling menghargai eksistensinya sebagai manusia seutuhnya. Sehingga timbul rasa kemanunggalan antara otoritas dengan warga negara. Otoritas akan mampu merasakan ketidakadilan yang dirasakan WP UMKM dari rumusan kebijakan yang telah dikeluarkan, sebagaimana konsep yang diajukan oleh Aneswari & Darmayasa (2016). Keadilan berdasarkan konsep Ketuhanan menempatkan segala sesuatu pada posisinya, dekat dengan ketaqwaan (vertikal) serta akan mampu membuat pihak yang setara atau sejajar terpuaskan (horizontal) (Alim, 2015). Nilai-nilai Pancasila ini perlu terus dikembangkan untuk diinternalisasi dalam setiap proses perumusan kebijakan perpajakan Indonesia.

### Notes

1. Imperialisme: sistem yang didasari oleh nafsu dan kerakusan dalam ekonomi untuk menguasai dan mengendalikan ekonomi suatu bangsa merangkum pernyataan Bung Karno dalam Bararoh (2013).
2. Ontologi merupakan cara pandang terhadap suatu realitas.
3. Epistemologi merupakan cara memperoleh pengetahuan atau kebenaran.
4. Aksiologi dikaitkan dengan tujuan ilmu pengetahuan (Kamayanti, 2016:32).
5. Konstitusi formil adalah menitikberatkan pada prosedur pembentukannya.
6. Tat Twam Asi bermakna Aku adalah Engkau dan Engkau adalah Aku (*That thou are, thou are that*).

### Referensi

- Adaba, P. Y. (2013). *Marhaenisme Sebagai Marxisme Ala Indonesia*. Diklat Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) GMNI Komisariat Fisipol UGM.
- Adian, D. G. (2011). Multicultural Politics in Indonesia: Dialogue and Gotong Royong. *Dialogue and Universalism*, 2(2).
- Alim, M. N. (2015). Pajak dan Prinsip Keadilan. Madura: Disampaikan dalam Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5, Universitas Trunojoyo Madura 12 November 2015.
- Aneswari, Y. R., & Darmayasa, I. N. (2016). Konsep Kepatuhan Pajak Berlandaskan Tat Twam Asi. In *Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia Nasional 4 (TEMAN4)*. Jakarta: Universitas Mercubuana, 14-15 April 2016.
- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM. In *Simposium Nasional Perpajakan 5 Fakultas Ekonomi - Universitas Trunojoyo Madura, 12 November 2015*. Madura: Universitas Trunojoyo, 12 Nopember 2015.
- Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. *OECD Economics Department Working Papers*, (998), 2-35. <http://doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>
- Asse, A. (2010). Konsep adil dalam al-qur ' an. *Al-Risalah*, 10(2), 273-288.
- Bararoh, T. (2013). *Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Marhaenisme (Studi Pada Pemerintah Kota Batu dan Kota Surakarta)*. Disertasi tidak dipublikasikan Universitas Brawijaya.
- BPS. (2012). *Perkembangan UMKM 1997-2012*. Retrieved from [bps.go.id](http://bps.go.id)
- Bulkin, F. (1984). Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian. *Prisma*, (2), 1-39.
- Dahlan, A. (2016). Tax Amnesty. In *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) III Jember*. Jember.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015a). Penelitian Akuntansi Interpretif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350-361. <http://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.18202/385>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015b). The ethical practice of tax consultant based on local culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142-148. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Darussalam, D. (2015). Menuju Berakhirnya Kerahasiaan Bank untuk Pajak. Retrieved June 1, 2016, from <http://koran.bisnis.com>
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2 No 1(April), 147-185.
- Dorimulu, P. (2016). Harapan Tinggi terhadap Tax Amnesty. Retrieved July 14, 2016, from <http://www.beritasatu.com>
- Draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional (2015). Indonesia.
- Fidiana, Triyuwono, I., Djamhuri, A., & Achsin, M. (2013). Non-Compliance Behavior In The Frame of Ibn Khaldun. In *Seventh Asia Pasific Interdisciplinary Research in Accounting onference, Kobe 26-28 July 2013* (pp. 1-18).
- Hartarto, A., & Muhajir, A. (2013). PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. Jakarta: Komisi VI DPR RI.

- Hartono, S. (2011). Mencari Makna Nilai-Nilai Falsafah di Dalam Pancasila Sebagai Weltanschauung Bangsa dan Negara Republik Indonesia. In *Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non HUKUM 5-7 Oktober 2011 Jakarta*.
- InsideTax Magazine - 37. (2016, March). Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak. *Inside Tax Magazine Edisi 37*, 1–69.
- Juneman, Meinarno, E. A., & Rahardjo, W. (2012). Symbolic Meaning of Money, Self-esteem, and Identification with Pancasila Values, *65(ICIBSoS)*, 106–115. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.099>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, *34*, 36–45. <http://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, *29*(2), 210–225. <http://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World Journal of Social Sciences*, *2*(6), 159–168.
- Marktanner, M., & Wilson, M. (2015). *Pancasila/: Roadblock or Pathway to Economic Development/?*
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Naim, N. (2015). ISLAM DAN PANCASILA Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Episteme*, *10*(2), 435–456.
- Safrina, N., & Soehartono, A. (2015). Pemberlakuan dan Pemahaman Sunset Policy Jilid II Tahun 2015 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pandangan Hukum Islam. In *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV 28-30 Mei 2015* (pp. 460–476). Manado, Indonesia: Politeknik Negeri Manado.
- Sudaryanti, D., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Mulawarman, A. D. (2015). Critical Analysis on Accounting Information Based On Pancasila Value. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *172*, 533–539. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.399>
- Suryowati, E. (2015, November 17). Menkeu: Tax Amnesty Harus Dilakukan Sebelum 2017. Retrieved January 20, 2016, from [bisniskeuangan.kompas.com](http://bisniskeuangan.kompas.com)
- Tambunan, R. (2015). Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty , Senjata Kejar Target Pajak. Retrieved from <https://www.academia.edu>
- Tanya, B. L., Parera, T. Y., & Lena, S. F. (2015). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tomkins, C., & Groves, R. (1983). The Everyday Accountant And Researching Further Thoughts His Reality “: Further Thoughts. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *8*(4), 407–415.
- Triyuwono, I. (2006). *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Akuntansi Syari’ah Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti*.
- Waluyo, D. (2007). Tax Amnesty/ : Dari Masa ke Masa. *Indonesian Tax Review*, *6*(17), 10–18.